



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/ 2014/ PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SIMON NERI alias SIMON;
Tempat lahir : Bajawa;
Umur/tanggal lahir: 41 tahun/ 14 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Mas- SD tingkat Rt. 026 Rw. 007, Kel. Kambajawa
Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Sopir/ Salesman;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- 7 Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UMBU TONGA, SH., beralamat di Jalan Perdamaian Waingapu, Kel. Wangga, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ SK/ PH.UT/ VIII/ 2014 tanggal 11 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 104/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 01 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 104/ Pid.B/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 01 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SIMON NERI alias SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON NERI alias SIMON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

1 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 20/12, toko SIMPONI dengan barang yang tertulis pada nota :

- 25 zak gula jumlah harga 13.500.000;
- 5 zak Lencana jumlah harga 812.500;

Jumlah total keseluruhan Rp. 14.312.500

2 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada MAS IWAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :

- 10 ds nutrient 600 jumlah harga 1.850.000.
- 10 ds nutrient 330 jumlah harga 2.100.000.
- 1 ds gula halus jumlah harga 710.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.660.000,-

3 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada Toko FLAMBOYAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :

- 10 zak gula jumlah harga 5.400.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.400.000,-

4 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 21-12-2013 s/d 21-12-2013, tanggal cetak 21-Des-2013 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 9.525.000.
- Nama pelanggan SUMBER BARU sebesar Rp 2.122.500.
- Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000.
- Nama pelanggan GALAXI SB sebesar Rp 10.800.000.
- Nama pelanggan EKA PUTRA sebesar Rp 27.420.000.
- Nama pelanggan ABADI WKB sebesar Rp 6.700.000.
- Nama pelanggan OLA ETLABORA sebesar Rp 6.720.000.
- Nama pelanggan SIMPONI sebesar Rp 14.312.500.
- Nama pelanggan FLAMBOYAN WKB sebesar Rp 5.400.000.
- Nama pelanggan MAS IWAN WKB sebesar Rp 4.660.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 90.360.000,-, dan terdapat tanda tangan SIMON.

5 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 303-JLK-121300000141, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.500.000,-, dan tulisan tangan penyeteran.

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000125, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.345.000,-.
- 7 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000124, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 34.640.000,-.
- 8 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000142, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 22.200.000,-.
- 9 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000143, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-.
- 10 10. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000301, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 3.295.000,-, terdapat tulisan pada faktur.
- 11 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000186, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.000.000,-.
- 12 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000261, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 19.616.500,-.
- 13 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000185, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 5.550.000,-.
- 14 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000260, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 59.175.000,-.
- 15 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran pada tanggal 21 Desember 2013.
- 16 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada T.KAROSO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 10 ds SBS 46 X jumlah harga 3.910.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 ds Daia sak, jumlah harga 1.260.000.
 - 10 zak gula jumlah harga 5.400.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 10.570.000,-
- 17 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada SIDO MULIO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 25 ds kecap jeruk jumlah harga 4.875.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 4.875.000,-
- 18 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada HARMONIS tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 35 zak gula jumlah harga 18.900.000.
 - 20 ds kecap jeruk jumlah harga 3.900.000.
 - 20 ds shampo lifeboy jumlah harga 3.900.000.
 - 10 slop marlboro mrh jumlah harga 1.440.000.
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
 - 3 ds jamin jumlah harga 621.000.
 - 25 zak beras 17 kg jumlah harga 3.250.000.
 - 30 zak beras 50 kg jumlah harga 11.100.000.
 - 2 bal mild 16 jumlah harga 2.610.000
- Jumlah total keseluruhan Rp. 48.121.000,-
- 19 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada ATI tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
 - 1 ds pemantik jumlah harga 775.000.
 - 5 ds rose cream jumlah harga 700.000.
 - 20 ds kecap sak jumlah harga 2.500.000.
 - 4 ds SL 800 jumlah harga 560.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 6.935.000,-
- 20 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada FITRA tanggal 10 Januari 2012, dengan rincian barang berupa :
- 5 zak gula jumlah harga 2.700.000.
 - 7 ds pulpy jumlah harga 903.000.
 - 10 zak lencana jumlah harga 1.625.000.
 - 4 ds SL 200 ml jumlah harga 390.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 5.618.000,-

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 11-01-2014 s/d 11-01-2014, tanggal cetak 11-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan MENTARI WKB sebesar Rp 2.290.000.
- Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 8.045.000.
- Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 970.000.
- Nama pelanggan FITRA WKB sebesar Rp 5.618.000.
- Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000.
- Nama pelanggan ATI sebesar Rp 6.935.000.
- Nama pelanggan HARMONIS WKB sebesar Rp 48.121.000.
- Nama pelanggan TANJUNG KAROSO sebesar Rp 10.570.000.
- Nama pelanggan SIDO MULIO WKB sebesar Rp 4.875.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 90.124.000,-.

22 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 303-JLK-01140000064, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 650.000,-, dan tulisan tangan penyetoran.

23 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000079, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.625.000,-.

24 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000056, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.700.000,-.

25 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000080, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 23.580.000,-.

26 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000065, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 17.555.000,-.

27 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.800.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000081, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.885.000,-.
- 29 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000056, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.251.000,-.
- 30 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-.
- 31 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000057, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.122.500,-.
- 32 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000087, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 60.073.500,-.
- 33 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000088, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 35.184.000,-.
- 34 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran dan bon pada tanggal 10 Januari 2014
- 35 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1-2014, toko SETIA BUDI dengan barang yang tertulis pada nota :
- 5 zak gula jumlah harga 2.650.000.
 - 1 krg buku SP 20 jumlah harga 770.000.
 - 10 ds sarden B jumlah harga 1.250.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 4.670.000,-
- 36 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/01, toko HIDUP BERSAMA dengan barang yang tertulis pada nota :
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000.
 - 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000.
 - 2 ds dancow sak jumlah harga 800.000.
 - 5 ds wiston jumlah harga 2.075.000.
 - 5 zak beras 50 kg jumlah harga 1.850.000.

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total keseluruhan Rp. 6.965.000,-

37 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko INTI KARIA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 17 kg jumlah harga 2.600.000.
- 1 ds teh mawar jumlah harga 320.000.
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000.
- 1 ds SBS 46X jumlah harga 391.000.
- 2 ds kecap sak jumlah harga 250.000.
- 1 ds UBM jumlah harga 177.500.
- 5 ds roma kelapa jumlah harga 787.500.
- 5 zak gula jumlah harga 2.650.000.
- 5 ds garam jumlah harga 225.000.
- 5 ds rinso 1 kg jumlah harga 925.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 8.816.000,-

38 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko NUANSA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000.
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000.
- 5 ds rinso ½ kg jumlah harga 1.000.000.
- 5 ds rinso 1 kg @ 185.000 jumlah harga 925.000.
- 1 ds SGM 1 1000gr jumlah harga 730.000.
- 1 ds SGM 2 400gr jumlah harga 650.000.
- 1 ds SGM 3 400gr jumlah harga 600.000
- 2 ds sweety L 10 x 27 jumlah harga 855.000.
- 2 ds sweety M 10 x 27 jumlah harga 840.000.
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 20.800.000,-

39 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1-2014, toko TIDAR JAYA 1 dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000.
- 20 ds nutrient 250 jumlah harga 3.500.000.
- 2 ds sari manis @ 195.000 jumlah harga 390.000.
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000.
- 1 ds SGM 2. 400 jumlah harga 650.000.
- 1 ds SGM 3. 400 jumlah harga 600.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ds dancow zak jumlah harga 800.000.
Jumlah total keseluruhan Rp. 13.830.000,-
- 40 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/01-2014, toko SURABAYA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
 - 10 ds big cola jumlah harga 330.000.
 - 2 ds laurier maxi jumlah harga 460.000.
 - 2 ds cryss jumlah harga 350.000.
 - 5 ds nutrient 600 jumlah harga 925.000.Jumlah total keseluruhan Rp. 4.465.000,-
- 41 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/01-2014, toko CITRA BAROKAH dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 25 zak laba2 jumlah harga 6.000.000.
 - 5 zak beras ketan jumlah harga 1.850.000.
 - 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000.
 - 5 ds rose cream jumlah harga 700.000.Jumlah total keseluruhan Rp. 10.300.000,-
- 42 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/1, toko M. LIA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 5 zak gula jumlah harga 2.650.000.Jumlah total keseluruhan Rp. 2.650.000,-
- 43 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tanggal cetak 25-Jan-2014 dengan rincian berupa :
 - Nama pelanggan SIMON sebesar Rp 1.250.000.
 - Nama pelanggan SETIA BUDI WKB sebesar Rp 4.670.000.
 - Nama pelanggan HIDUP BERSAMA sebesar Rp 6.965.000.
 - Nama pelanggan INTI KARYA WKB sebesar Rp 8.816.000.
 - Nama pelanggan NUANSA WKB sebesar Rp 20.800.000.
 - Nama pelanggan TIDAR JAYA 2 sebesar Rp 13.830.000.
 - Nama pelanggan GLORIA WKB sebesar Rp 13.250.000.
 - Nama pelanggan SURABAYA WKB sebesar Rp 4.465.000
 - Nama pelanggan CITRA BAROKAH WKB sebesar Rp 10.300.000
 - Nama pelanggan SAPURATA WKB sebesar Rp 9.927.500
 - Nama pelanggan MAMA LIA WKB sebesar Rp 2.650.000

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total keseluruhan Rp. 96.923.500,-, dan terdapat tanda tangan SIMON

- 44 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000329, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.284.500,-, dan tulisan tangan penyetoran
- 45 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000233, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.347.500,-
- 46 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000232, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 575.000,-
- 47 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000231, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-
- 48 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000398, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.657.500,-
- 49 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000399, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.846.000,-
- 50 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000237, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 10.120.000,-
- 51 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000081, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.300.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran.
- 52 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000059, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-
- 53 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000058, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 40.700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000378, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.500.000,-
- 55 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000464, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 37.050.000,-
- 56 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000463, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.092.500,-
- 57 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000274, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.240.500,-
- 58 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000273, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.770.000,-
- 59 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000272, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.050.000,-, terdapat tulisan penyetoran di bagian belakang nota.
- 60 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000465, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.500.000,-
- 61 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000276, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 46.250.000,-
- 62 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 24 Januari 2014.
- 63 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 25 Januari 2014.
- 64 1 (satu) lembar foto copy nota kontan warna putih bertuliskan SIUS KS tertanggal 6-01-2014, toko ASRO dengan barang yang tertulis pada nota:
- 100 gula jumlah harga 53.000.000.

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 winston 600x jumlah harga 2.075.000.
- 25 N 600 jumlah harga 4.625.000.
- 25 N 250 jumlah harga 4.375.000.
- 10 rose/peanut jumlah harga 1.400.000.
- 50 beras 50 jumlah harga 18.500.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 83.975.000,-

- 65 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000016,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-.
- 66 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000046,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 27.900.000,-.
- 67 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000047,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 34.087.500,-.
- 68 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000021,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-.
- 69 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000040,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.200.000,-.
- 70 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000041,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.075.000,-.
- 71 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna kuning periode 07-01-2014 s/d 07-01-2014, tanggal cetak 07-Jan-2014 dengan rincian berupa :
- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 10.837.500.
 - Nama pelanggan ASRO sebesar Rp 83.975.000.
 - Nama pelanggan PERMATA ASRY sebesar Rp 13.000.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 107.812.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS.
- 72 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko H.MULYA dengan barang yang tertulis pada nota :
- 10 gula jumlah harga 5.300.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000.
- 8 anita + Gl's jumlah harga 1.120.000.
- 1 sariwangi jumlah harga 195.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.315.000,-

73 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIUS KS tertanggal 24-01-2014, toko SYALOM dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000.
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000.
- 5 gula jumlah harga 2.700.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 9.000.000,-

74 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko B. KASIH dengan barang yang tertulis pada nota :

- 100 beras 50 kg jumlah harga 37.000.000.
- 50 gula jumlah harga 26.500.000.
- 50 big cola jumlah harga 1.750.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 65.250.000,-

75 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tanggal cetak 25-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 20.475.000.
- Nama pelanggan SYALOM WTB sebesar Rp 9.000.000.
- Nama pelanggan PRIMA DEWATA sebesar Rp 19.245.000.
- Nama pelanggan SINAR BERKAT sebesar Rp 3.600.000.
- Nama pelanggan BIMA KASIH sebesar Rp 65.250.000.
- Nama pelanggan HARAPAN MULIA sebesar Rp 10.315.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 127.885.000,-, dan terdapat tanda tangan SIUS

76 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000328, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 15.320.000,-.

77 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000230, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.240.000,-

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000396, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 33.399.500,-
- 79 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000392, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 31.275.000,-
- 80 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000052, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 55.500.000,-
- 81 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000393, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.750.000,-
- 82 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000397, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 9.435.000,-
- 83 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RICARD dengan barang yang tertulis pada nota :
- 65 gula jumlah harga 34.450.000.
 - 50 laba2 jumlah harga 12.000.000.
 - 1 ds U. Mild jumlah harga 5.280.000.
 - 1 ds samp. L.boy jumlah harga 195.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 51.925.000,-
- 84 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko S. GALAXY dengan barang yang tertulis pada nota :
- 20 gula jumlah harga 10.600.000.
 - 40 laba2 jumlah harga 9.600.000.
 - 5 ds rose cream jumlah harga 700.000.
 - 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 23.500.000,-
- 85 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 27-01-2014 toko METRO dengan barang yang tertulis pada nota:
- 50 gula jumlah harga 26.500.000.
 - 15 beras 50 kg jumlah harga 5.550.000.
 - 30 beras 17 jumlah harga 3.900.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 laba2 jumlah harga 2.400.000.
- 5 rose cream jumlah harga 700.000.
- 4 rinso 1 kg jumlah harga 740.000.
- 2 pep 75 jumlah harga 860.000.
- 5 samp l. Boy jumlah harga 975.000.
- 2 clear jumlah harga 680.000.
- 1 sunsilk jumlah harga 350.000.
- 1 SGM 1 150 jumlah harga 565.000.
- 1 SGM 3 150 jumlah harga 530.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 43.750.000,-

86 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RORTUNA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 gula jumlah harga 10.600.000.
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000.
- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000

Jumlah total keseluruhan Rp. 16.900.000,-

87 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 28-01-2014 s/d 28-01-2014, tanggal cetak 28-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 1.017.500.
- Nama pelanggan RICHARD sebesar Rp 51.925.000.
- Nama pelanggan SINAR GALAXI WKB sebesar Rp 23.500.000.
- Nama pelanggan FORTUNA sebesar Rp 16.900.000.
- Nama pelanggan METRO sebesar Rp 43.750.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 137.092.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS.

88 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000418, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.750.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran.

89 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000498, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.600.000,-.

90 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000497, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-.

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000309, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.280.000,-,
- 92 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000308, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.200.000,-,
- 93 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000108, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.475.000,-,
- 94 5 (lima) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000080, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.782.500,-,
- 95 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000064, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 560.000,-,
- 96 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000063, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-,
- 97 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000081, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.100.000,-,
- 98 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIMON KS, tanggal 06/01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 25 zak beras 17kg @ 130.000 jumlah harga 3.250.000
 - 30 zak beras 50kg @ 370.000 jumlah harga 11.100.000.
 - 2 ds sabun lifeboy @ 295.000 jumlah harga 590.000.
 - 1 ds sabun citra jumlah harga 250.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 15.190.000,-.
- Terdapat tulisan LUNAS tanda terima AGUS.
- 99 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 30/1-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 15 zak gula jumlah harga 7.950.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 7.950.000,-.



Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima LIUS. -

100 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 24/1-
toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 25 zak beras 50kg jumlah harga 9.250.000

- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 11.650.000,-.

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima ELSON

101 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 7/2
toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 4 Lusin krg 25kg @ 25.000 jumlah harga 100.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 100.000,-.

Terdapat tulisan LUNAS penerima AGUS.

102 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIUS KS, tanggal
15-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000.

- 10 beras 50 kg jumlah harga 3.700.000.

- 10 gula jumlah harga 5.400.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.000.000,-.

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA.

103 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal
24-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa 10 beras 17 kg jumlah
harga 1.300.000.

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA.

104 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal
3-02-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa 10 bir BN jumlah harga
2.900.000. Terdapat tulisan LUNAS.

105 1 (satu) lembar nota kontan warna putih terdapat tulisan dari SIUS KS
tanggal 8 Januari 2014, toko S. MULYA dengan rincian barang berupa :

- 10 zak gula jumlah harga Rp. 5.400.000.

- 1 danco sak p jumlah harga Rp. 377.500.

- 6 daia 1kg jumlah harga Rp. 960.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.737.500,-, terdapat tulisan LUNAS

Dikembalikan kepada yang berhak;

106 1 (satu) bidang tanah milik SIMON NERI seluas 459 M2, yang diatas
dibangun rumah dengan luas bangunan 48 M2, dinding tembok,cat bagian depan

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berwarna merah, atap dari seng, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.: 53.02.062.009.014 - 0105.0 di Jln. Ikan Mas-SD Tingkat Wgp 4, Rt.026 Rw.007 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SIMON NERI als SIMON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa SIMON NERI als SIMON lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara sesaat setelah putusan dibacakan;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SIMON NERI ALIAS SIMON pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2013, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 dan Januari tahun 2014 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2013 bertempat di Toko Kencana Sakti yang terletak di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, terdakwa yang merupakan pegawai atau pekerja bagian Salesman dari Toko Kencana Sakti memberikan catatan barang yang di minta ke Toko Kencana Sakti, lalu barang dikeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke atas truk, setelah barang yang terdakwa minta naik seluruhnya lalu diberikan nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti dengan total nilai barang sebesar Rp. 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah, kemudian keesokan harinya tanggal 20 Desember 2013 terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual ke Sumba Barat, kemudian pada saat melakukan pemasaran atau penjualan barang-barang milik toko Kencana Sakti apabila ada toko yang meminta barang dengan cara bon, lalu terdakwa menuliskan barang yang dimintanya, setelah mencatatkan barang pada nota dan memberikan barang yang dimintanya, kemudian terdakwa memberikan lampiran kedua dari nota bon barang berwarna kuning atau merah kepada pembeli, sedangkan lembaran asli/pertama berwarna putih dipegang oleh terdakwa dan dilaporkan ke toko Kencana Sakti sebagai bon barang, sedangkan setelah barang selesai dijual lalu terdakwa melaporkan hasil penjualan baik secara tunai/kontan yang dituliskan pada nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti berwarna putih, dan apabila ada yang bon barang terdakwa juga memasukkannya ke toko sebagai bon dari toko-toko tersebut, kemudian pada tanggal 21 Desember 2013 terdakwa kembali dari Sumba barat namun sebelum sampai di Toko Kencana sakti terdakwa terlebih dahulu merubah barang atau membuat nota pembelian yakni dari :
 - 1 Toko SIMPONI yang mana sebenarnya Toko SIMPONI membeli barang dengan cara tunai kepada terdakwa dengan nilai pembelian sebesar Rp. 8.100.000,- akan tetapi kemudian terdakwa merubah nota pembelian

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 14.312.500,- dan melaporkannya sebagai bon dari toko Simponi.

- 2 Toko FLAMBOYAN dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 5.400.000,- padahal dalam kenyataannya toko FLAMBOYAN tidak pernah ada.
- 3 Toko ISTIKOSAR ATAU MAS IWAN dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.660.000,- padahal dalam kenyataannya toko ISTIKOSAR ATAU MAS IWAN pada tanggal 20 Desember 2013 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.

Sehingga total uang yang dilaporkan sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 24.372.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Kencana Sakti.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 bertempat di Toko Kencana Sakti yang terletak di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, terdakwa memberikan catatan barang yang di minta ke Toko Kencana Sakti, lalu barang dikeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke atas truk, setelah barang yang terdakwa minta naik seluruhnya lalu diberikan nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti dengan total nilai barang sebesar Rp. 232.226.000 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 09 Januari 2014 terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual ke Sumba Barat, kemudian pada saat melakukan pemasaran atau penjualan barang-barang milik toko Kencana Sakti Apabila ada toko yang meminta barang dengan cara bon, lalu terdakwa menuliskan barang yang dimintanya, setelah mencatatkan barang pada nota dan memberikan barang yang dimintanya, kemudian terdakwa memberikan lampiran kedua dari nota bon barang berwarna kuning atau merah kepada pembeli, sedangkan lembaran asli/pertama berwarna putih dipegang oleh terdakwa dan dilaporkan ke toko Kencana Sakti sebagai bon barang, sedangkan setelah barang selesai dijual lalu terdakwa melaporkan hasil penjualan baik secara tunai/kontan yang dituliskan pada nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti berwarna putih, dan apabila ada yang bon barang terdakwa juga memasukkannya ke toko sebagai bon dari toko-toko tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 2014 terdakwa kembali dari Sumba barat namun sebelum sampai di Toko Kencana sakti terdakwa terlebih dahulu merubah barang atau membuat nota pembelian yakni dari :

- 1 Toko FITRA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 5.618.000,- padahal dalam kenyataannya toko FITRA pada tanggal 10 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.
- 2 Toko RAJAWALI dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 2.700.000,- padahal dalam kenyataannya toko RAJAWALI tidak pernah ada.
- 3 Toko ATI dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 6.935.000,- padahal dalam kenyataannya toko ATI tidak pernah ada.
- 4 Toko HARMONIS dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 48.121.000,- padahal dalam kenyataannya toko HARMONIS pada tanggal 10 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.
- 5 Toko TANJUNG KAROSO dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 10.570.000,- padahal dalam kenyataannya toko TANJUNG KAROSO tidak pernah ada.
- 6 Toko SIDO MULYO dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.875.000,- padahal dalam kenyataannya toko SIDO MULYO pada tanggal 10 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.

Sehingga total uang yang dilaporkan sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 78.819.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Kencana Sakti.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 bertempat di Toko Kencana Sakti yang terletak di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, terdakwa memberikan catatan barang yang di minta ke Toko Kencana Sakti, lalu barang dikeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke atas truk, setelah barang yang terdakwa minta naik seluruhnya lalu diberikan nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti dengan total nilai barang sebesar Rp. 300.633.000 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 21 Januari 2014 terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual ke Sumba

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian pada saat melakukan pemasaran atau penjualan barang-barang milik toko Kencana Sakti Apabila ada toko yang meminta barang dengan cara bon, lalu terdakwa menuliskan barang yang dimintanya, setelah mencatatkan barang pada nota dan memberikan barang yang dimintanya, kemudian terdakwa memberikan lampiran kedua dari nota bon barang berwarna kuning atau merah kepada pembeli, sedangkan lembaran asli/pertama berwarna putih dipegang oleh terdakwa dan dilaporkan ke toko Kencana Sakti sebagai bon barang, sedangkan setelah barang selesai dijual lalu terdakwa melaporkan hasil penjualan baik secara tunai/kontan yang dituliskan pada nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti berwarna putih, dan apabila ada yang bon barang terdakwa juga memasukkannya ke toko sebagai bon dari toko-toko tersebut, kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 terdakwa kembali dari Sumba barat namun sebelum sampai di Toko Kencana sakti terdakwa terlebih dahulu merubah barang atau membuat nota pembelian yakni dari :

- 1 Toko SETIA BUDI dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.670.000 padahal dalam kenyataannya toko SETIA BUDI tidak pernah ada
- 2 Toko HIDUP BERSAMA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 6.965.000 padahal dalam kenyataannya toko HIDUP BERSAMA tidak pernah ada.
- 3 Toko INTI KARYA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 8.816.000 padahal dalam kenyataannya toko INTI KARYA tidak pernah ada .
- 4 Toko NUANSA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 20.800.000 padahal dalam kenyataannya toko NUANSA pada tanggal 22 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.
- 5 Toko TIDAR JAYA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 13.830.000 padahal dalam kenyataannya toko TIDAR JAYA tidak pernah ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Toko SURABAYA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.465.000 padahal dalam kenyataannya toko SURABAYA tidak pernah ada;
- 7 Toko CITRA BAROKAH dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 10.300.000 padahal dalam kenyataannya toko CITRA BAROKAH tidak pernah ada;
- 8 Toko MAMA LIA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 2.650.000 padahal dalam kenyataannya toko MAMA LIA tidak pernah ada;

Sehingga total uang yang dilaporkan sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 72.496.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Kencana Sakti.-

- Bahwa total keseluruhan uang yang dilaporkan oleh terdakwa seolah-olah sebagai sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bukanlah milik terdakwa melainkan milik Toko Kencana Sakti atau milik dari saksi KWEE SU HOE dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanpa seizin dari Saksi KWEE SU HOE. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi KWEE SU HOE mengalami kerugian sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari saksi KWEE SU HOE yang bekerja untuk mendistribusikan barang-barang toko Kencana Sakti milik saksi KWEE SU HOE, dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SIMON NERI ALIAS SIMON** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2013, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 dan Januari tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2013 bertempat di Toko Kencana Sakti yang terletak di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, terdakwa memberikan catatan barang yang di minta ke Toko Kencana Sakti, lalu barang dikeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke atas truk, setelah barang yang terdakwa minta naik seluruhnya lalu diberikan nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti dengan total nilai barang sebesar Rp. 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah, kemudian keesokan harinya tanggal 20 Desember 2013 terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual ke Sumba Barat, kemudian pada saat melakukan pemasaran atau penjualan barang-barang milik toko Kencana Sakti apabila ada toko yang meminta barang dengan cara bon, lalu terdakwa menuliskan barang yang dimintanya, setelah mencatatkan barang pada nota dan memberikan barang yang dimintanya, kemudian terdakwa memberikan lampiran kedua dari nota bon barang berwarna kuning atau merah kepada pembeli, sedangkan lembaran asli/pertama berwarna putih dipegang oleh terdakwa dan dilaporkan ke toko Kencana Sakti sebagai bon barang, sedangkan setelah barang selesai dijual lalu terdakwa melaporkan hasil penjualan baik secara tunai/kontan yang dituliskan pada nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti berwarna putih, dan apabila ada yang bon barang terdakwa juga memasukkannya ke toko sebagai bon dari toko-toko tersebut, kemudian pada tanggal 21 Desember 2013 terdakwa kembali dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba barat namun sebelum sampai di Toko Kencana sakti terdakwa terlebih dahulu merubah barang atau membuat nota pembelian yakni dari :

- 1 Toko SIMPONI yang mana sebenarnya Toko SIMPONI membeli barang dengan cara tunai kepada terdakwa dengan nilai pembelian sebesar Rp. 8.100.000,- akan tetapi kemudian terdakwa merubah nota pembelian menjadi Rp. 14.312.500,- dan melaporkannya sebagai bon dari toko Simponi.
- 2 Toko FLAMBOYAN dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 5.400.000,- padahal dalam kenyataannya toko FLAMBOYAN tidak pernah ada.
- 3 Toko ISTIKOSAR ATAU MAS IWAN dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.660.000,- padahal dalam kenyataannya toko ISTIKOSAR ATAU MAS IWAN pada tanggal 20 Desember 2013 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.

Sehingga total uang yang dilaporkan sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 24.372.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Kencana Sakti.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 bertempat di Toko Kencana Sakti yang terletak di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, terdakwa memberikan catatan barang yang di minta ke Toko Kencana Sakti, lalu barang dikeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke atas truk, setelah barang yang terdakwa minta naik seluruhnya lalu diberikan nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti dengan total nilai barang sebesar Rp. 232.226.000 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 09 Januari 2014 terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual ke Sumba Barat, kemudian pada saat melakukan pemasaran atau penjualan barang-barang milik toko Kencana Sakti Apabila ada toko yang meminta barang dengan cara bon, lalu terdakwa menuliskan barang yang dimintanya, setelah mencatatkan barang pada nota dan memberikan barang yang dimintanya, kemudian terdakwa memberikan lampiran kedua dari nota bon barang berwarna kuning atau merah kepada pembeli, sedangkan lembaran asli/pertama berwarna putih dipegang oleh terdakwa dan

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



dilaporkan ke toko Kencana Sakti sebagai bon barang, sedangkan setelah barang selesai dijual lalu terdakwa melaporkan hasil penjualan baik secara tunai/kontan yang dituliskan pada nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti berwarna putih, dan apabila ada yang bon barang terdakwa juga memasukkannya ke toko sebagai bon dari toko-toko tersebut, kemudian pada tanggal 11 Januari 2014 terdakwa kembali dari Sumba barat namun sebelum sampai di Toko Kencana sakti terdakwa terlebih dahulu merubah barang atau membuat nota pembelian yakni dari :

- 1 Toko FITRA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 5.618.000,- padahal dalam kenyataannya toko FITRA pada tanggal 10 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.
- 2 Toko RAJAWALI dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 2.700.000,- padahal dalam kenyataannya toko RAJAWALI tidak pernah ada.
- 3 Toko ATI dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 6.935.000,- padahal dalam kenyataannya toko ATI tidak pernah ada.
- 4 Toko HARMONIS dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 48.121.000,- padahal dalam kenyataannya toko HARMONIS pada tanggal 10 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa.
- 5 Toko TANJUNG KAROSO dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 10.570.000,- padahal dalam kenyataannya toko TANJUNG KAROSO tidak pernah ada.
- 6 Toko SIDO MULYO dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.875.000,- padahal dalam kenyataannya toko SIDO MULYO pada tanggal 10 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa..

Sehingga total uang yang dilaporkan sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 78.819.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Kencana Sakti.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 bertempat di Toko Kencana Sakti yang terletak di Jalan Ampera No. 2 Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, terdakwa memberikan catatan barang yang di minta ke Toko Kencana Sakti, lalu barang dikeluarkan



dari gudang dan dinaikkan ke atas truk, setelah barang yang terdakwa minta naik seluruhnya lalu diberikan nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti dengan total nilai barang sebesar Rp. 300.633.000 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 21 Januari 2014 terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual ke Sumba Barat, kemudian pada saat melakukan pemasaran atau penjualan barang-barang milik toko Kencana Sakti Apabila ada toko yang meminta barang dengan cara bon, lalu terdakwa menuliskan barang yang dimintanya, setelah mencatatkan barang pada nota dan memberikan barang yang dimintanya, kemudian terdakwa memberikan lampiran kedua dari nota bon barang berwarna kuning atau merah kepada pembeli, sedangkan lembaran asli/pertama berwarna putih dipegang oleh terdakwa dan dilaporkan ke toko Kencana Sakti sebagai bon barang, sedangkan setelah barang selesai dijual lalu terdakwa melaporkan hasil penjualan baik secara tunai/kontan yang dituliskan pada nota asli Faktur penjualan dari toko Kencana Sakti berwarna putih, dan apabila ada yang bon barang terdakwa juga memasukkannya ke toko sebagai bon dari toko-toko tersebut, kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 terdakwa kembali dari Sumba barat namun sebelum sampai di Toko Kencana sakti terdakwa terlebih dahulu merubah barang atau membuat nota pembelian yakni dari :

- 1 Toko SETIA BUDI dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.670.000 padahal dalam kenyataannya toko SETIA BUDI tidak pernah ada;
- 2 Toko HIDUP BERSAMA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 6.965.000 padahal dalam kenyataannya toko HIDUP BERSAMA tidak pernah ada.;
- 3 Toko INTI KARYA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 8.816.000 padahal dalam kenyataannya toko INTI KARYA tidak pernah ada;
- 4 Toko NUANSA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 20.800.000 padahal dalam kenyataannya toko NUANSA pada tanggal 22 Januari 2014 tidak pernah mengambil barang kepada terdakwa;

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- 5 Toko TIDAR JAYA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 13.830.000 padahal dalam kenyataannya toko TIDAR JAYA tidak pernah ada;
- 6 Toko SURABAYA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 4.465.000 padahal dalam kenyataannya toko SURABAYA tidak pernah ada;
- 7 Toko CITRA BAROKAH dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 10.300.000 padahal dalam kenyataannya toko CITRA BAROKAH tidak pernah ada;
- 8 Toko MAMA LIA dilaporkan oleh terdakwa terdapat Bon Hutang sebesar Rp. 2.650.000 padahal dalam kenyataannya toko MAMA LIA tidak pernah ada;

Sehingga total uang yang dilaporkan sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 72.496.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Kencana Sakti.

- Bahwa total keseluruhan uang yang dilaporkan oleh terdakwa seolah-olah sebagai sebagai Bon/hutang sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa uang uang sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bukanlah milik terdakwa melainkan milik Toko Kencana Sakti atau milik dari saksi KWEE SU HOE dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanpa seizin dari Saksi KWEE SU HOE. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi KWEE SU HOE mengalami kerugian sebesar Rp. 175.687.500 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **KWEE SU HOE alias ONGKO UWA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja sebagai sopir dan merangkap sebagai sales yang membawa barang-barang berupa sembako ke Sumba Barat dan menjualnya lalu menyetorkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa ada masalah mengenai setoran yang tidak sesuai yang diberikan oleh Terdakwa dengan nota yang ada, jumlah dalam nota lebih besar dari jumlah uang yang disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah selisihnya antara Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah selisih tersebut dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali sehingga jumlah selisih seluruhnya mencapai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) sejak bulan Desember 2013 sampai bulan Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada toko-toko tetapi saksi tidak tahu nama tokonya;
- Bahwa saksi mengecek toko-toko yang membeli barang-barang tersebut dan ternyata ada toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa nota yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah mengecek nama- nama toko yang ada dinota tersebut dan ternyata tidak ada toko seperti yang ditulis dalam nota oleh Terdakwa;
- Bahwa toko yang difiktifkan oleh Terdakwa antara lain:
 - Toko cristal dengan nota senilai Rp.9.252.000,-;
 - - Toko sumber baru dengan nota senilai Rp. 2.122.500,-;
 - - Toko rajawali dengan nota senilai Rp. 2.700.000,-;
 - - Toko galaxi dengan nota senilai Rp.10.800.000,-;
 - - Toko eka putera dengan nota senilai Rp.27.240.000,-;
 - - Toko abadi waikabubak dengan nota senilai Rp.6.700.000,-;
 - - Toko ora et labora dengan nota senilai Rp.6.720.000,-;
 - - Toko simfoni dengan nota senilai Rp.14.312.500,-;

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nota senilai Rp.5.400.000,-;
- Rp.4.660.000,-;
- Total Rp. 90.360.000,- yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2013 dan terdapat tanda tangan Terdakwa;
- - Toko flamboyan waikabubak
- - Mas Iwan dengan nota senilai
- Rp.8.045.000,-;
- - Toko cristal dengan nota senilai
- nota senilai Rp. 2.290.000,-;
- - Toko mentari waikabubak dengan
- Rp. 970.000,-;
- - Toko rajawali dengan nota senilai
- nota senilai Rp.5.618.000,-;
- - Toko fitra waikabubak dengan
- Rp.2.700.000,-;
- - Toko rajawali dengan nota senilai
- dengan nota senilai Rp.48.121.000,-;
- - Toko harmonis waikabubak
- senilai Rp.10.570.000,-;
- - Toko tanjung karoso dengan nota
- dengan nota senilai Rp.4.875.000,-;
- - Toko sido mulio waikabubak
- 6.935.000,-;
- - Ati dengan nota senilai Rp.
- Total Rp. 90.124.000,- yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014;
- - Nama pelanggan Simon dengan
- nota senilai Rp. 1.250.000,-;
- dengan nota senilai Rp. 4.670.000,-;
- - Toko setia budi waikabubak
- senilai Rp. 6.965.000,-;
- - Toko hidup bersama dengan nota
- dengan nota senilai Rp.8.816.000,-;
- - Toko inti karya waikabubak
- nota senilai Rp. 20.800.000,-;
- - Toko nuasa waikabubak dengan
- senilai Rp. 13.380.000,-;
- - Toko tidar jaya 2 dengan nota
- nota senilai Rp. 13.250.000,-;
- - Toko gloria waikabubak dengan
- dengan nota senilai Rp. 4.465.000,-;
- - Toko surabaya waikabubak
- senilai Rp. 10.300.000,-;
- - Toko citra barokah dengan nota
- dengan nota senilai Rp. 9.927.500,-;
- - Toko sapurata waikabubak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Mama Lia waikabubak dengan nota senilai Rp. 2.650.000,-;
- Total Rp. 96.923.500,- yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2014 dan terdapat tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada saksi sekitar 5 tahun;
- Bahwa akibat dari nota fiktif yang Terdakwa buat sehingga kekurangan uang yang seharusnya disetor sekitar Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji Rp. 1.800.000,- perbulan;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif dan nota bon yang sebenarnya sudah dibayar oleh pelanggan di Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual barang kepada siapa tetapi saksi merasa curiga karena ada nota bon yang sudah sekian lama tidak dibayar sehingga saksi mengecek dan ternyata ada sebagian yang sudah dibayarkan uangnya dan ada sebagian yang fiktif;
- Bahwa ada 2 orang konjak yang ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang makan kepada Terdakwa Rp. 105.000,- untuk Terdakwa dan 2 orang konjak;
- Terhadap keterangan saksi, keterangan saksi ada yang tidak benar mengenai membuat nota fiktif dan gaji yang diberikan oleh saksi kepada Terdakwa bukan Rp. 1.800.000,- tetapi hanya Rp. 1.000.000,- saja;

2. **RINI ROKU WAGI alias RINI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko Kencana Sakti sebagai tenaga admin sejak Tahun 2012 yang tugasnya membuat faktur barang;
- Bahwa saksi membuat faktur sesuai dengan barang yang dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan sales yang membawa barang-barang milik toko Kencana Sakti ke Sumba Barat untuk dijual;
- Bahwa cara penjualan setahu saksi dengan kontan dan juga bisa bon;
- Bahwa saksi hanya membuat dan mencetak faktur saja sedangkan mengenai keuangan dipegang oleh Ongko Uwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa dan mengemudikan mobil untuk mengangkut barang-barang yang dijual ke Sumba Barat;
- Bahwa nama toko yang membeli barang diketahui setelah Terdakwa pulang dan ada nota bon yang disetorkan kepada Ongko Uwa setelah itu Ongko Uwa menyuruh saksi untuk mencetak faktur bon tersebut;
- Bahwa mengenai pembayaran saksi tidak tahu karena langsung disetorkan kepada Ongko Uwa;
- Bahwa saksi tidak mengecek kembali faktur yang saksi cetak karena Ongko Uwa sendiri yang mengeceknya dan setorannya yang menerima adalah Ongko Uwa, saksi hanya mencetak faktur nota bon saja;
- Bahwa faktur yang saksi cetak rangkap 3 yaitu warna merah untuk Ongko Uwa, warna kuning untuk arsip dan warna putih dikembalikan kepada toko/ Terdakwa yang membawa barang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa setiap faktur yang saksi buat selalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membuat faktur tanda pelunasan karena Terdakwa tidak membayar kepada saksi tetapi langsung kepada Ongko Uwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar tetapi selalu ada penambahan hutang pada nota atas nama Terdakwa;

3 **SITI NURHAYATI alias IBU SITI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang-barang yang saksi ambil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa sejak Tahun 2013 dan terakhir kali saksi mengambil barang pada Terdakwa pada bulan Oktober 2013 dan bulan Desember 2013;
- Bahwa nama toko milik saksi adalah toko Fitrah di Waikabubak;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa berupa sembako dan makanan ringan;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara kontan dan saksi tidak pernah bon karena menurut Terdakwa tidak boleh bon;



- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa mobil saat mengantar barang-barang;
- Bahwa saksi pernah membeli barang pada tanggal 11 Januari 2014 dan saksi langsung membayarnya dan Terdakwa memberikan nota saat mengambil barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4 **KWEE TIANG HUNG alias ONGKO SIMPONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa sudah lama dan terakhir saksi mengambil barang pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa nama toko milik saksi adalah toko Simponi di Waikabubak;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa berupa sembako;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara kontan dan kadang juga bon tetapi saksi membayarnya paling lama satu minggu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa mobil saat mengantar barang-barang;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang pada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 14.312.500,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5 **MARTINUS KAKA alias MARTINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Nuansa di Waikabubak;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara kontan, hari ini ambil barang besoknya pada saat Terdakwa kembali saksi langsung bayar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa mobil saat mengantar barang-barang;
- Bahwa Terdakwa datang bersama 2 orang konjak;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang pada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



6 **LUSIA HOSEA alias ACI HOSEA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa biasa menjual barang-barang sembako di toko saksi;
- Bahwa nama toko milik saksi adalah toko Harmonis;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara kontan dan pernah juga saksi bon tetapi satu minggu kemudian saksi langsung membayarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang pada Terdakwa tanggal 10 Januari 2014 dengan nota pembelian berjumlah Rp. 48.121.000,- dengan cara bon;
- Bahwa saksi pernah mengambil barang dengan cara bon akan tetapi satu minggu kemudian saksi lunasi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa mobil saat mengantar barang-barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7 **IWAN PURWANTO alias MAS IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang-barang yang saksi ambil dari Terdakwa sebagai sales pada toko Kencana Sakti;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa sudah lama dan terakhir saksi mengambil barang pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa nama toko milik saksi adalah toko Istikosar atau toko Mas Iwan di Waikabubak;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa berupa sembako dengan cara kontan karena Terdakwa tidak memberikan bon;
- Bahwa Terdakwa memberikan nota saat saksi mengambil barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8 **R I N I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang-barang yang saksi ambil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa sudah lama;



- Bahwa toko milik saksi adalah toko Sido Mulyo di Waikabubak;
 - Bahwa saksi mengambil barang-barang dari Terdakwa berupa sembako;
 - Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara kontan karena Terdakwa tidak memberikan bon;
 - Bahwa saksi pernah mengambil barang pada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 dengan jumlah pembelanjaan sejumlah Rp. 6.737.500,- akan tetapi saksi sudah membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa selalu memberikan nota saat saksi mengambil barang dan saksi sudah membayar dan ada bukti pelunasannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 9 **DONI GUNAWAN alias DONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah barang-barang yang diambil Terdakwa dari gudang untuk dijual ke Sumba Barat;
 - Bahwa saksi sudah 8 tahun bekerja pada toko Kencana Sakti sebagai kepala gudang;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil barang saksi yang mengeluarkannya sesuai nota yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa barang-barang sembako;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai sopir dan sales yang mengantar dan menjual barang-barang yang diambil dari gudang atas persetujuan Ongko Uwa sebagai pemilik toko Kencana Sakti;
 - Bahwa saksi tidak mengeluarkan nota tetapi mengeluarkan barang sesuai dengan nota yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah mengeluarkan barang saksi kembalikan lagi nota kepada Terdakwa;
 - Bahwa prosedur saat mengeluarkan barang hanya berdasarkan nota yang diberikan lalu saksi mengeluarkan barang sesuai dengan nota yang ada;
 - Bahwa saksi tidak memegang nota tersebut karena setelah barang dikeluarkan dari gudang saksi mengembalikan nota tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa jika ada barang-barang yang tersisa yang tidak habis dijual maka barang-barang yang tersisa tersebut diserahkan langsung kepada Ongko Uwa sebagai pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi ataupun bagian administrasi jika ada barang-barang yang tersisa dan dibawa kembali oleh Terdakwa tetapi langsung diserahkan kepada Ongko Uwa di toko dan Ongko Uwa tidak memberitahu saksi jika barang-barang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan barang tanpa ada nota karena saksi tidak berani menanggung resiko;
- Bahwa saksi tidak punya catatan terhadap barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10 **ARDIANABDUL HAMID alias RANO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah barang-barang yang diambil dari gudang untuk dijual ke Sumba Barat;
- Bahwa saksi bekerja toko kencana sakti di dibagian gudang;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil barang, saksi yang mengeluarkannya sesuai nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi setelah diperiksa oleh kepala bagian gudang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa barang-barang sembako;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai sopir dan sales mengantar dan menjual barang-barang yang diambil dari gudang atas persetujuan pemilik toko kencana sakti yaitu Ongko Uwa;
- Bahwa prosedur saat mengeluarkan barang hanya berdasarkan nota saja yang diberikan kepada saksi lalu saksi mengeluarkan barang sesuai dengan nota yang ada;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas barang-barang yang dikeluarkan dari gudang adalah Kepala bagian gudang yaitu saksi Doni Gunawan;
- Bahwa pembayaran dilakukan langsung oleh Terdakwa kepada Ongko Uwa sebagai pemilik toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



11 **SIMON TOUDENGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pengecekan ke toko-toko di Sumba Barat terhadap nota-nota yang dibuat oleh Terdakwa dan ternyata ada beberapa nama toko yang tidak ada tokonya dan ada beberapa nama toko tetapi toko tersebut sudah tidak berjualan lagi;
- Bahwa saksi membuat laporan bahwa nama toko yang tertera dalam nota yang dibuat Terdakwa ternyata tidak ada tokonya dan tidak berjualan lagi;
- Bahwa nama-nama toko yang tidak ada tokonya adalah toko Flamboyan, toko Rajawali, toko Ati, toko Tanjung Karoso, toko Setia Budi, toko Hidup Bersama, toko Inti Karya, toko Tidar Jaya, toko Surabaya, toko Citra Barokah, toko Bina Kasih, toko Fortona dan toko Mama Lia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu toko Rajawali tidak fiktif tetapi ada tokonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Toko Kencana sakti sejak Tahun 2004 sebagai sopir dan juga sebagai sales yakni membawa barang-barang dan menjualnya ke toko-toko di Sumba Barat;
- Bahwa cara pembayaran ada yang kontan dan ada juga yang bon;
- Bahwa Terdakwa ada membuat nota fiktif karena upah yang diberikan oleh Ongko Uwa sebagai pemilik toko tidak sesuai dengan upah minimum dan uang makan yang diberikan juga tidak mencukupi untuk biaya perjalanan selama melakukan penjualan di Sumba Barat;
- Bahwa uang makan yang diberikan kepada Terdakwa sekali jalan Rp. 250.000,- untuk tiga orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah nilai harga jual barang hanya membuat nota fiktif saja dengan cara merubah jumlah penjualan, tujuannya supaya Terdakwa dan konjak tidak kekurangan uang makan saat melakukan penjuala barang-barang di Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang apabila ada yang membayar harga barang-barang tetapi sebagian Terdakwa ambil uangnya untuk menutupi kekurangan makan dan penginapan;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang dengan cara memberikan 2 ekor babi dan emas kepada Ongko Uwa;
- Bahwa nota fiktif Terdakwa buat dengan cara menjual barang-barang yang baru untuk menutupi uang lama yang Terdakwa sudah pergunakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan nota fiktif sejak Tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa ke Sumba Barat adalah barang-barang sembako dan oli;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Sumba Barat bersama 2 orang konjak yang membantu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 20/12, toko SIMPONI dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 25 zak gula jumlah harga 13.500.000;
 - 5 zak Lencana jumlah harga 812.500;Jumlah total keseluruhan Rp. 14.312.500
- 2 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada MAS IWAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :
 - 10 ds nutrient 600 jumlah harga 1.850.000.
 - 10 ds nutrient 330 jumlah harga 2.100.000.
 - 1 ds gula halus jumlah harga 710.000.Jumlah total keseluruhan Rp. 4.660.000,-
- 3 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada Toko FLAMBOYAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :
 - 10 zak gula jumlah harga 5.400.000.Jumlah total keseluruhan Rp. 5.400.000,-
- 4 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 21-12-2013 s/d 21-12-2013, tanggal cetak 21-Des-2013 dengan rincian berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 9.525.000.
- Nama pelanggan SUMBER BARU sebesar Rp 2.122.500.
- Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000.
- Nama pelanggan GALAXI SB sebesar Rp 10.800.000.
- Nama pelanggan EKA PUTRA sebesar Rp 27.420.000.
- Nama pelanggan ABADI WKB sebesar Rp 6.700.000.
- Nama pelanggan OLA ETLABORA sebesar Rp 6.720.000.
- Nama pelanggan SIMPONI sebesar Rp 14.312.500.
- Nama pelanggan FLAMBOYAN WKB sebesar Rp 5.400.000.
- Nama pelanggan MAS IWAN WKB sebesar Rp 4.660.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 90.360.000,-, dan terdapat tanda tangan SIMON.

- 5 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 303-JLK-121300000141, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.500.000,-, dan tulisan tangan penyetoran.
- 6 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000125, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.345.000,-.
- 7 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000124, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 34.640.000,-.
- 8 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000142, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 22.200.000,-.
- 9 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000143, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-.
- 10 10. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000301, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 3.295.000,-, terdapat tulisan pada faktur.
- 11 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000186, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.000.000,-.
- 12 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000261, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 19.616.500,-.

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000185, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 5.550.000,-.
- 14 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000260, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 59.175.000,-.
- 15 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran pada tanggal 21 Desember 2013.
- 16 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada T.KAROSO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 10 ds SBS 46 X jumlah harga 3.910.000.
 - 20 ds Daia sak, jumlah harga 1.260.000.
 - 10 zak gula jumlah harga 5.400.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 10.570.000,-
- 17 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada SIDO MULIO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 25 ds kecap jeruk jumlah harga 4.875.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 4.875.000,-
- 18 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada HARMONIS tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 35 zak gula jumlah harga 18.900.000.
 - 20 ds kecap jeruk jumlah harga 3.900.000.
 - 20 ds shampo lifeboy jumlah harga 3.900.000.
 - 10 slop marlboro mrh jumlah harga 1.440.000.
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
 - 3 ds jamin jumlah harga 621.000.
 - 25 zak beras 17 kg jumlah harga 3.250.000.
 - 30 zak beras 50 kg jumlah harga 11.100.000.
 - 2 bal mild 16 jumlah harga 2.610.000
- Jumlah total keseluruhan Rp. 48.121.000,-
- 19 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada ATI tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
 - 1 ds pemantik jumlah harga 775.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ds rose cream jumlah harga 700.000.
 - 20 ds kecap sak jumlah harga 2.500.000.
 - 4 ds SL 800 jumlah harga 560.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 6.935.000,-
- 20 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada FITRA tanggal 10 Januari 2012, dengan rincian barang berupa :
- 5 zak gula jumlah harga 2.700.000.
 - 7 ds pulpy jumlah harga 903.000.
 - 10 zak lencana jumlah harga 1.625.000.
 - 4 ds SL 200 ml jumlah harga 390.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 5.618.000,-
- 21 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 11-01-2014 s/d 11-01-2014, tanggal cetak 11-Jan-2014 dengan rincian berupa :
- Nama pelanggan MENTARI WKB sebesar Rp 2.290.000.
 - Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 8.045.000.
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 970.000.
 - Nama pelanggan FITRA WKB sebesar Rp 5.618.000.
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000.
 - Nama pelanggan ATI sebesar Rp 6.935.000.
 - Nama pelanggan HARMONIS WKB sebesar Rp 48.121.000.
 - Nama pelanggan TANJUNG KAROSO sebesar Rp 10.570.000.
 - Nama pelanggan SIDO MULIO WKB sebesar Rp 4.875.000.
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 90.124.000,-.
- 22 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 303-JLK-01140000064,atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 650.000,-, dan tulisan tangan penyetoran.
- 23 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000079,atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.625.000,-.
- 24 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000056,atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.700.000,-.

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000080, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 23.580.000,-.
- 26 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000065, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 17.555.000,-.
- 27 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.800.000,-.
- 28 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000081, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.885.000,-.
- 29 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000056, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.251.000,-.
- 30 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-.
- 31 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000057, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.122.500,-.
- 32 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000087, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 60.073.500,-.
- 33 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000088, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 35.184.000,-.
- 34 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran dan bon pada tanggal 10 Januari 2014
- 35 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1-2014, toko SETIA BUDI dengan barang yang tertulis pada nota :
- 5 zak gula jumlah harga 2.650.000.
 - 1 krg buku SP 20 jumlah harga 770.000.
 - 10 ds sarden B jumlah harga 1.250.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 4.670.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/01, toko HIDUP BERSAMA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000.
- 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000.
- 2 ds dancow sak jumlah harga 800.000.
- 5 ds wiston jumlah harga 2.075.000.
- 5 zak beras 50 kg jumlah harga 1.850.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.965.000,-

37 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko INTI KARIA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 17 kg jumlah harga 2.600.000.
- 1 ds teh mawar jumlah harga 320.000.
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000.
- 1 ds SBS 46X jumlah harga 391.000.
- 2 ds kecap sak jumlah harga 250.000.
- 1 ds UBM jumlah harga 177.500.
- 5 ds roma kelapa jumlah harga 787.500.
- 5 zak gula jumlah harga 2.650.000.
- 5 ds garam jumlah harga 225.000.
- 5 ds rinso 1 kg jumlah harga 925.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 8.816.000,-

38 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko NUANSA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000.
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000.
- 5 ds rinso ½ kg jumlah harga 1.000.000.
- 5 ds rinso 1 kg @ 185.000 jumlah harga 925.000.
- 1 ds SGM 1 1000gr jumlah harga 730.000.
- 1 ds SGM 2 400gr jumlah harga 650.000.
- 1 ds SGM 3 400gr jumlah harga 600.000.
- 2 ds sweety L 10 x 27 jumlah harga 855.000.
- 2 ds sweety M 10 x 27 jumlah harga 840.000.
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 20.800.000,-

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1-2014, toko TIDAR JAYA 1 dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000.
- 20 ds nutrient 250 jumlah harga 3.500.000.
- 2 ds sari manis @ 195.000 jumlah harga 390.000.
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000.
- 1 ds SGM 2. 400 jumlah harga 650.000.
- 1 ds SGM 3. 400 jumlah harga 600.000.
- 2 ds dancow zak jumlah harga 800.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.830.000,-

40 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/01-2014, toko SURABAYA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
- 10 ds big cola jumlah harga 330.000.
- 2 ds laurier maxi jumlah harga 460.000.
- 2 ds cryss jumlah harga 350.000.
- 5 ds nutrient 600 jumlah harga 925.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.465.000,-

41 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/01-2014, toko CITRA BAROKAH dengan barang yang tertulis pada nota :

- 25 zak laba2 jumlah harga 6.000.000.
- 5 zak beras ketan jumlah harga 1.850.000.
- 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000.
- 5 ds rose cream jumlah harga 700.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.300.000,-

42 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/1, toko M. LIA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 5 zak gula jumlah harga 2.650.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 2.650.000,-

43 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tanggal cetak 25-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan SIMON sebesar Rp 1.250.000.
- Nama pelanggan SETIA BUDI WKB sebesar Rp 4.670.000.
- Nama pelanggan HIDUP BERSAMA sebesar Rp 6.965.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan INTI KARYA WKB sebesar Rp 8.816.000.
- Nama pelanggan NUANSA WKB sebesar Rp 20.800.000.
- Nama pelanggan TIDAR JAYA 2 sebesar Rp 13.830.000.
- Nama pelanggan GLORIA WKB sebesar Rp 13.250.000.
- Nama pelanggan SURABAYA WKB sebesar Rp 4.465.000
- Nama pelanggan CITRA BAROKAH WKB sebesar Rp 10.300.000
- Nama pelanggan SAPURATA WKB sebesar Rp 9.927.500
- Nama pelanggan MAMA LIA WKB sebesar Rp 2.650.000

Jumlah total keseluruhan Rp. 96.923.500,-, dan terdapat tanda tangan SIMON

- 44 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000329, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.284.500,-, dan tulisan tangan penyetoran
- 45 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000233, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.347.500,-
- 46 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000232, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 575.000,-
- 47 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000231, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-
- 48 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000398, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.657.500,-
- 49 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000399, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.846.000,-
- 50 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000237, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 10.120.000,-
- 51 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000081, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.300.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran.

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000059, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-.
- 53 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000058, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 40.700.000,-.
- 54 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000378, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.500.000,-.
- 55 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000464, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 37.050.000,-.
- 56 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000463, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.092.500,-.
- 57 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000274, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.240.500,-.
- 58 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000273, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.770.000,-.
- 59 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000272, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.050.000,-, terdapat tulisan penyetoran di bagian belakang nota.
- 60 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000465, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.500.000,-.
- 61 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000276, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 46.250.000,-.
- 62 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 24 Januari 2014.
- 63 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 25 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 1 (satu) lembar foto copy nota kontan warna putih bertuliskan SIUS KS tertanggal 6-01-2014, toko ASRO dengan barang yang tertulis pada nota:

- 100 gula jumlah harga 53.000.000.
- 5 winston 600x jumlah harga 2.075.000.
- 25 N 600 jumlah harga 4.625.000.
- 25 N 250 jumlah harga 4.375.000.
- 10 rose/peanut jumlah harga 1.400.000.
- 50 beras 50 jumlah harga 18.500.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 83.975.000,-

65 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000016, atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-.

66 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000046, atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 27.900.000,-.

67 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000047, atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 34.087.500,-.

68 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000021, atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-.

69 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000040, atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.200.000,-.

70 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000041, atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.075.000,-.

71 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna kuning periode 07-01-2014 s/d 07-01-2014, tanggal cetak 07-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 10.837.500.
- Nama pelanggan ASRO sebesar Rp 83.975.000.
- Nama pelanggan PERMATA ASRY sebesar Rp 13.000.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 107.812.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko H.MULYA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 gula jumlah harga 5.300.000.
- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000.
- 8 anita + Glis jumlah harga 1.120.000.
- 1 sariwangi jumlah harga 195.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.315.000,-

73 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIUS KS tertanggal 24-01-2014, toko SYALOM dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000.
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000.
- 5 gula jumlah harga 2.700.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 9.000.000,-

74 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko B. KASIH dengan barang yang tertulis pada nota :

- 100 beras 50 kg jumlah harga 37.000.000.
- 50 gula jumlah harga 26.500.000.
- 50 big cola jumlah harga 1.750.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 65.250.000,-

75 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tanggal cetak 25-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 20.475.000.
- Nama pelanggan SYALOM WTB sebesar Rp 9.000.000.
- Nama pelanggan PRIMA DEWATA sebesar Rp 19.245.000.
- Nama pelanggan SINAR BERKAT sebesar Rp 3.600.000.
- Nama pelanggan BIMA KASIH sebesar Rp 65.250.000.
- Nama pelanggan HARAPAN MULIA sebesar Rp 10.315.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 127.885.000,-, dan terdapat tanda tangan SIUS

76 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000328, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 15.320.000,-.

77 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000230, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.240.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000396, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 33.399.500,-
- 79 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000392, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 31.275.000,-
- 80 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000052, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 55.500.000,-
- 81 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000393, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.750.000,-
- 82 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000397, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 9.435.000,-
- 83 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RICARD dengan barang yang tertulis pada nota :
- 65 gula jumlah harga 34.450.000.
 - 50 laba2 jumlah harga 12.000.000.
 - 1 ds U. Mild jumlah harga 5.280.000.
 - 1 ds samp. L.boy jumlah harga 195.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 51.925.000,-
- 84 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko S. GALAXY dengan barang yang tertulis pada nota :
- 20 gula jumlah harga 10.600.000.
 - 40 laba2 jumlah harga 9.600.000.
 - 5 ds rose cream jumlah harga 700.000.
 - 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 23.500.000,-
- 85 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 27-01-2014 toko METRO dengan barang yang tertulis pada nota:
- 50 gula jumlah harga 26.500.000.
 - 15 beras 50 kg jumlah harga 5.550.000.
 - 30 beras 17 jumlah harga 3.900.000.
 - 10 laba2 jumlah harga 2.400.000.

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 rose cream jumlah harga 700.000.
- 4 rinso 1 kg jumlah harga 740.000.
- 2 pep 75 jumlah harga 860.000.
- 5 samp 1. Boy jumlah harga 975.000.
- 2 clear jumlah harga 680.000.
- 1 sunsilk jumlah harga 350.000.
- 1 SGM 1 150 jumlah harga 565.000.
- 1 SGM 3 150 jumlah harga 530.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 43.750.000,-

86 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RORTUNA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 gula jumlah harga 10.600.000.
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000.
- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000

Jumlah total keseluruhan Rp. 16.900.000,-

87 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 28-01-2014 s/d 28-01-2014, tanggal cetak 28-Jan-2014 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 1.017.500.
- Nama pelanggan RICHARD sebesar Rp 51.925.000.
- Nama pelanggan SINAR GALAXI WKB sebesar Rp 23.500.000.
- Nama pelanggan FORTUNA sebesar Rp 16.900.000.
- Nama pelanggan METRO sebesar Rp 43.750.000.

Jumlah total keseluruhan Rp. 137.092.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS.

88 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000418, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.750.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran.

89 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000498, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.600.000,-.

90 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000497, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000309, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.280.000,-,
- 92 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000308, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.200.000,-,
- 93 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000108, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.475.000,-,
- 94 5 (lima) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000080, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.782.500,-,
- 95 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000064, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 560.000,-,
- 96 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000063, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-,
- 97 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000081, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.100.000,-,
- 98 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIMON KS, tanggal 06/01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 25 zak beras 17kg @ 130.000 jumlah harga 3.250.000
 - 30 zak beras 50kg @ 370.000 jumlah harga 11.100.000.
 - 2 ds sabun lifeboy @ 295.000 jumlah harga 590.000.
 - 1 ds sabun citra jumlah harga 250.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 15.190.000,-.
- Terdapat tulisan LUNAS tanda terima AGUS.
- 99 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 30/1-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 15 zak gula jumlah harga 7.950.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 7.950.000,-.
- Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima LIUS. -

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- 100 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 24/1-
toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 25 zak beras 50kg jumlah harga 9.250.000
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 11.650.000,-.
- Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima ELSON
- 101 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 7/2
toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 4 Lusin krg 25kg @ 25.000 jumlah harga 100.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 100.000,-.
- Terdapat tulisan LUNAS penerima AGUS.
- 102 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIUS KS, tanggal
15-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000.
 - 10 beras 50 kg jumlah harga 3.700.000.
 - 10 gula jumlah harga 5.400.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 13.000.000,-.
- Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA.
- 103 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal
24-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa 10 beras 17 kg jumlah
harga 1.300.000.
- Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA.
- 104 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal
3-02-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa 10 bir BN jumlah harga
2.900.000. Terdapat tulisan LUNAS.
- 105 1 (satu) lembar nota kontan warna putih terdapat tulisan dari SIUS KS
tanggal 8 Januari 2014, toko S. MULYA dengan rincian barang berupa :
- 10 zak gula jumlah harga Rp. 5.400.000.
 - 1 danco sak p jumlah harga Rp. 377.500.
 - 6 daia 1kg jumlah harga Rp. 960.000.
- Jumlah total keseluruhan Rp. 6.737.500,-, terdapat tulisan LUNAS
- 106 1 (satu) bidang tanah milik SIMON NERI seluas 459 M2, yang diatas
dibangun rumah dengan luas bangunan 48 M2, dinding tembok,cat bagian depan
rumah berwarna merah, atap dari seng, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.: 53.02.062.009.014 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0105.0 di Jln. Ikan Mas-SD Tingkat Wgp 4, Rt.026 Rw.007 Kel. Kambajawa
Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Toko Kencana sakti sejak Tahun 2004 sebagai sales merangkap supir;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales dan supir adalah menjual barang-barang berupa sembako milik toko Kencana Sakti;
- Bahwa Terdakwa menjual barang- barang tersebut ke toko-toko di Sumba Barat dengan pembayaran kontan dan ada juga yang bon;
- Bahwa namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada pemilik toko Kencana Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif seolah- olah ada toko yang belum membayar alias bon padahal toko tersebut sudah membayar lunas;
- Bahwa ada beberapa nama toko yang tidak ada tokonya dan ada beberapa nama toko yang sudah tidak berjualan lagi namun dibuatkan nota pengambilan barang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko Kencana Sakti untuk menggunakan uang hasil penjualan barang- barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- 3 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 4 Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama SIMON NERI alias SIMON dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SIMON NERI alias SIMON yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian “bertentangan dengan hukum pada umumnya” jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang



tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis sedangkan "menguasai" adalah membawa barang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang bekerja pada toko Kencana Sakti sebagai seorang supir dan juga merangkap sales bertugas untuk membawa barang dan menjual barang- barang berupa sembako milik dari saksi KWEE SU HOE alias ONGKO UWA sebagai pemilik took Kencana Sakti ke Sumba Barat, kemudian hasil penjualan barang- barang tersebut harusnya disetorkan Terdakwa kepada saksi KWEE SU HOE alias ONGKO UWA namun oleh Terdakwa hasil penjualan ada sebagian hasil penjualan tidak disetorkan kepada toko Kencana Saksi bahkan Terdakwa juga membuat nota fiktif dengan dengan memuat nota bon dengan beberapa nama toko yang tidak ada tokonya dan ada beberapa nama toko yang sudah tidak berjualan lagi padahal uangnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut tidak seijin dari pemilik toko Kencana Sakti yakni saksi KWEE SU HOE alias ONGKO UWA, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternative sehingga jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ad.2 diatas Terdakwa bisa membawa barang- barang milik toko Kencana Sakti berada dalam kekuasaannya oleh karena Terdakwa bekerja pada toko tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sekaligus dalam satu waktu

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dilakukan satu persatu dari bulan Desember 2013 sampai bulan Februari 2014, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 20/12, toko SIMPONI dengan barang yang tertulis pada nota :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 zak gula jumlah harga 8.100.000, Total Rp. 8.100.000,-

Pada tanda terima hanya terdapat tanda tangan;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 20/12, toko SIMPONI dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 25 zak gula jumlah harga 13.500.000,-
 - 5 zak Lencana jumlah harga 812.500,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 14.312.500,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada MAS IWAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :
 - 10 ds nutrient 600 jumlah harga 1.850.000,-
 - 10 ds nutrient 330 jumlah harga 2.100.000,-
 - 1 ds gula halus jumlah harga 710.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.660.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada Toko FLAMBOYAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :
 - 10 zak gula jumlah harga 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.400.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 21-12-2013 s/d 21-12-2013, tanggal cetak 21-Des-2013 dengan rincian berupa :
 - Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 9.525.000,-
 - Nama pelanggan SUMBER BARU sebesar Rp 2.122.500,-
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000,-
 - Nama pelanggan GALAXI SB sebesar Rp 10.800.000,-
 - Nama pelanggan EKA PUTRA sebesar Rp 27.420.000,-
 - Nama pelanggan ABADI WKB sebesar Rp 6.700.000,-
 - Nama pelanggan OLA ETLABORA sebesar Rp 6.720.000,-

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan SIMPONI sebesar Rp 14.312.500,-
- Nama pelanggan FLAMBOYAN WKB sebesar Rp 5.400.000,-
- Nama pelanggan MAS IWAN WKB sebesar Rp 4.660.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 90.360.000,-, dan terdapat tanda tangan SIMON;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 303-JLK-121300000141, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.500.000,-, dan tulisan tangan penyeteroran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000125, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.345.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000124, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 34.640.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000142, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 22.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000143, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000301, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 3.295.000,-, terdapat tulisan pada faktur;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000186, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.000.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000261, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 19.616.500,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000185, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 5.550.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000260, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 59.175.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran pada tanggal 21 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada T.KAROSO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 10 ds SBS 46 X jmlh harga 3.910.000,-
 - 20 ds Daia sak, jumlah harga 1.260.000,-
 - 10 zak gula jumlah harga 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.570.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari Simon KS kepada Sido Mulio tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 25 ds kecap jeruk jumlah harga 4.875.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.875.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada Harmoni tanggal 10 Januari 2014 dengan rincian barang berupa:
 - 35 zak gula jumlah harga 18.900.000,-
 - 20 ds kecap jeruk jumlah harga 3.900.000,-
 - 20 ds shampo lifeboy jumlah harga 3.900.000,-
 - 10 slop marlboro mrh jumlah harga 1.440.000,-
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-
 - 3 ds jamin jumlah harga 621.000,-
 - 25 zak beras 17 kg jumlah harga 3.250.000,-
 - 30 zak beras 50 kg jumlah harga 11.100.000,-
 - 2 bal mild 16 jumlah harga 2.610.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 48.121.000,-;

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada ATI tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-
 - 1 ds pemantik jumlah harga 775.000,-
 - 5 ds rose cream jumlah harga 700.000,-
 - 20 ds kecap sak jumlah harga 2.500.000,-
 - 4 ds SL 800 jumlah harga 560.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.935.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada FITRA tanggal 10 Januari 2012, dengan rincian barang berupa :
 - 5 zak gula jumlah harga 2.700.000,-
 - 7 ds pulpy jumlah harga 903.000,-
 - 10 zak lencana jumlah harga 1.625.000,-
 - 4 ds SL 200 ml jumlah harga 390.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.618.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 11-01-2014 s/d 11-01-2014, tanggal cetak 11-Jan-2014 dengan rincian berupa :
 - Nama pelanggan MENTARI WKB sebesar Rp 2.290.000,-
 - Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 8.045.000,-
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 970.000,-
 - Nama pelanggan FITRA WKB sebesar Rp 5.618.000,-
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000079,atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.625.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000056,atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.700.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000080, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 23.580.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000065, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 17.555.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000081, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.885.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000056, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.251.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000057, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.122.500,-;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000087, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 60.073.500,-;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000088, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 35.184.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran dan bon pada tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan Simon KS tertanggal 22/1-2014, toko Setia Budi dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 5 zak gula jumlah harga 2.650.000,-
 - 1 krg buku SP 20 jumlah harga 770.000,-

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- 10 ds sarden B jumlah harga 1.250.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.670.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan Simon KS tertanggal 22/01, toko Hidup Bersama dengan barang yang tertulis pada nota :

- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000,-
- 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000,-
- 2 ds dancow sak jumlah harga 800.000,-
- 5 ds wiston jumlah harga 2.075.000,-
- 5 zak beras 50 kg jumlah harga 1.850.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.965.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko INTI KARIA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 17, 1 ds teh mawar.
- 1 ds goalpara K , 1 ds SBS K.
- 2 ds kecap sak.
- 1 ds UBM.
- 5 ds roma kelapa.
- 5 zak gula.
- 5 ds garam.
- 5 ds rinso 1 kg.

Jumlah total keseluruhan Rp. 8.816.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko NUANSA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000,-
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000,-
- 5 ds rinso ½ kg jumlah harga 1.000.000,-
- 5 ds rinso 1 kg @ 185.000 jumlah harga 925.000,-
- 1 ds SGM 1 1000gr jumlah harga 730.000,-
- 1 ds SGM 2 400gr jumlah harga 650.000,-
- 1 ds SGM 3 400gr jumlah harga 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ds sweety L 10 x 27 jumlah harga 855.000,-
- 2 ds sweety M 10 x 27 jumlah harga 840.000,-
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 20.800.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan Simon KS tertanggal 22/1-2014 toko Tidar Jaya 1 dengan barang yang tertulis pada nota:

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000,-
- 20 ds nutrient 250 jumlah harga 3.500.000,-
- 2 ds sari manis @ 195.000 jumlah harga 390.000,-
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000,-
- 1 ds SGM 2. 400 jumlah harga 650.000,-
- 1 ds SGM 3. 400 jumlah harga 600.000,-
- 2 ds dancow zak jumlah harga 800.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.830.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan Simon KS tertanggal 24/01-2014, toko Surabaya dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-
- 10 ds big cola jumlah harga 330.000,-
- 2 ds laurier maxi jumlah harga 460.000,-
- 2 ds cryss jumlah harga 350.000,-
- 5 ds nutrient 600 jumlah harga 925.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.465.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan Simon KS tertanggal 24/01-2014, toko Citra Barokah dengan barang yang tertulis pada nota :

- 25 zak laba2 jumlah harga 6.000.000,-
- 5 zak beras ketan jumlah harga 1.850.000,-
- 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000,-
- 5 ds rose cream jumlah harga 700.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.300.000,-;

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/1, toko M. Lia dengan barang yang tertulis pada nota :

- 5 zak gula jumlah harga 2.650.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 2.650.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tanggal cetak 25-Jan-2014 dengan rincian berupa:

- Nama pelanggan SIMON sebesar Rp 1.250.000,-
- Nama pelanggan SETIA BUDI WKB sebesar Rp 4.670.000,-
- Nama pelanggan HIDUP BERSAMA sebesar Rp 6.965.000,-
- Nama pelanggan INTI KARYA WKB sebesar Rp 8.816.000,-
- Nama pelanggan NUANSA WKB sebesar Rp 20.800.000,-
- Nama pelanggan TIDAR JAYA 2 sebesar Rp 13.830.000,-
- Nama pelanggan GLORIA WKB sebesar Rp 13.250.000,-
- Nama pelanggan SURABAYA WKB sebesar Rp 4.465.000,-
- Nama pelanggan CITRA BAROKAH WKB sebesar Rp 10.300.000,-
- Nama pelanggan SAPURATA WKB sebesar Rp 9.927.500,-
- Nama pelanggan MAMA LIA WKB sebesar Rp 2.650.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 96.923.500,-, dan terdapat tanda tangan SIMON;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000329, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah harga barang Rp. 13.284.500,-, dan tulisan tangan penyetoran;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000233, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.347.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000232, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 575.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000231, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000398, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.657.500,-;
- (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000399, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.846.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000237, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 10.120.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000081, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.300.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000059, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000058, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 40.700.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000378, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.500.000,-;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000464, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 37.050.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000463, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.092.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000274, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.240.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000273, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.770.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000272, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.050.000,-, terdapat tulisan penyetoran di bagian belakang nota;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000465, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000276, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 46.250.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 24 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 25 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy nota kontan warna putih bertuliskan SIUS KS tertanggal 6-01-2014 toko Asro dengan barang yang tertulis pada nota:
 - 100 gula jumlah harga 53.000.000,-
 - 5 winston 600x jumlah harga 2.075.000,-
 - 25 N 600 jumlah harga 4.625.000,-
 - 25 N 250 jumlah harga 4.375.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 rose/peanut jumlah harga 1.400.000,-
- 50 beras 50 jumlah harga 18.500.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 83.975.000,-;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000016,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-;
- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000046,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 27.900.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000047,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 34.087.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000021,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000040,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000041,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.075.000,-;
- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna kuning periode 07-01-2014 s/d 07-01-2014, tanggal cetak 07-Jan-2014 dengan rincian berupa :
 - Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 10.837.500,-
 - Nama pelanggan ASRO sebesar Rp 83.975.000,-
 - Nama pelanggan PERMATA ASRY sebesar Rp 13.000.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 107.812.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko H.MULYA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 10 gula jumlah harga 5.300.000,-

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000,-
- 8 anita + Gls jumlah harga 1.120.000,-
- 1 sariwangi jumlah harga 195.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.315.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIUS KS tertanggal 24-01-2014, toko SYALOM dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000,-
 - 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000,-
 - 5 gula jumlah harga 2.700.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 9.000.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko B. KASIH dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 100 beras 50 kg jumlah harga 37.000.000,-
 - 50 gula jumlah harga 26.500.000,-
 - 50 big cola jumlah harga 1.750.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 65.250.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tgl cetak 25-Jan-2014
 - Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 20.475.000,-
 - Nama pelanggan SYALOM WTB sebesar Rp 9.000.000,-
 - Nama pelanggan PRIMA DEWATA sebesar Rp 19.245.000,-
 - Nama pelanggan SINAR BERKAT sebesar Rp 3.600.000,-
 - Nama pelanggan BIMA KASIH sebesar Rp 65.250.000,-
 - Nama pelanggan HARAPAN MULIA sebesar Rp 10.315.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 127.885.000,-, dan terdapat tanda tangan SIUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000328,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 15.320.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000230,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.240.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000396,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 33.399.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000392,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 31.275.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000052,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 55.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000393,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.750.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000397,atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 9.435.000,-;
- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RICARD dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 65 gula jumlah harga 34.450.000,-
 - 50 laba2 jumlah harga 12.000.000,-
 - 1 ds U. Mild jumlah harga 5.280.000,-
 - 1 ds samp. L.boy jumlah harga 195.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 51.925.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko S. GALAXY dengan barang yang tertulis pada nota :

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 gula harga 10.600.000,-, 40 laba2 harga 9.600.000,-, 5 ds rose cream harga 700.000,-, 20 beras 17 harga 2.600.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 23.500.000,-;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 27-01-2014 toko METRO dengan barang yang tertulis pada nota:

- 50 gula jumlah harga 26.500.000,-
- 15 beras 50 kg jumlah harga 5.550.000,-
- 30 beras 17 jumlah harga 3.900.000,-
- 10 laba2 jumlah harga 2.400.000,-
- 5 rose cream jumlah harga 700.000,-
- 4 rinso 1 kg jumlah harga 740.000,-
- 2 pep 75 jumlah harga 860.000,-
- 5 samp l. Boy jumlah harga 975.000,-
- 2 clear jumlah harga 680.000,-
- 1 sunsilk jumlah harga 350.000,-
- 1 SGM 1 150 jumlah harga 565.000,-
- 1 SGM 3 150 jumlah harga 530.000,-

Jumlah total keseluruhanRp. 43.750.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RORTUNA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 gula jumlah harga 10.600.000,-
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000,-
- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 16.900.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 28-01-2014 s/d 28-01-2014, tanggal cetak 28-Jan-2014 dengan rincian berupa:

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 1.017.500,-
- Nama pelanggan RICHARD sebesar Rp 51.925.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan SINAR GALAXI WKB sebesar Rp 23.500.000,-
- Nama pelanggan FORTUNA sebesar Rp 16.900.000,-
- Nama pelanggan METRO sebesar Rp 43.750.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 137.092.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000418, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.750.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000498, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.600.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000497, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000309, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.280.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000308, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000108, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.475.000,-;
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000080, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.782.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000064, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 560.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000063, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-;

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000081, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.100.000,-;
- 1 (satu) batang emas, berat 5 gram Berbentuk segiempat, warna kuning, bertuliskan 5g pada batang emas ukuran (20,5 x 12,3 x 1,09) mm;
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Yang telah disita dari KWEE SU HOE, dikembalikan kepada KWEE SU HOE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota kontan warna putih terdapat tulisan dari SIMON KS kepada MAS IWAN tanggal 20 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 20 zak gula jumlah harga 10.800.000,-
 - 5 zak beras ketan @ 370.000, jumlah harga 1.850.000,-
 - 2 ds sabun lux jumlah harga 650.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.300.000,-

Terdapat tulisan Lunas dan tanda tangan Elson tanggal 21/1-2014;

Yang telah disita dari Iwan Purwanto, dikembalikan kepada Iwan Purwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIMON KS, tanggal 06/01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 25 zak beras 17kg @ 130.000 jumlah harga 3.250.000,-
 - 30 zak beras 50kg @ 370.000 jumlah harga 11.100.000,-
 - 2 ds sabun lifeboy @ 295.000 jumlah harga 590.000,-
 - 1 ds sabun citra jumlah harga 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total keseluruhan Rp. 15.190.000,-

Terdapat tulisan LUNAS tanda terima AGUS;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 30/1-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 15 zak gula jumlah harga 7.950.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 7.950.000,-;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 24/1- toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 25 zak beras 50kg jumlah harga 9.250.000,-
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 11.650.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima ELSON;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 7/2 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 4 Lusin krg 25kg @ 25.000 jumlah harga 100.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 100.000,-

Terdapat tulisan LUNAS penerima AGUS;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIUS KS, tanggal 15-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000,-
 - 10 beras 50 kg jumlah harga 3.700.000,-
 - 10 gula jumlah harga 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.000.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 24-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 10 beras 17 kg jumlah harga 1.300.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 3-02-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 bir BN jumlah harga 2.900.000,-

Terdapat tulisan LUNAS;

Yang telah disita dari MARTINUS KAKA, maka dikembalikan kepada MARTINUS KAKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 27-01-2014 toko METRO dengan rincian barang berupa :
 - 40 gula jumlah harga 21.600.000, 30 beras 17 jumlah harga 3.900.000, 10 laba2 jumlah harga 2.400.000, 5 rose cream jumlah harga 700.000, 4 rinso 1 kg jumlah harga 740.000, 2 pep 75 jumlah harga 680.000, 5 samp l. Boy jumlah harga 975.000, 2 clear jumlah harga 680.000, 1 sunsilk jumlah harga 350.000, 1 SGM 1 150 jumlah harga 565.000, 1 SGM 3 150 jumlah harga 530.000, Jumlah total keseluruhan Rp. 33.120.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima LIUS;

Yang telah disita dari NURAINI, maka dikembalikan kepada NURAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIUS KS tertanggal 05 Februari 2014, toko S. GALAXY dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 1 golpara jumlah harga Rp. 490.000,-
 - 1 teh mawar jumlah harga Rp. 320.000,-
 - 1 winston jumlah harga Rp. 415.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 1.225.000,-, terdapat tulisan LUNAS;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna putih bertuliskan SIUS KS tertanggal 11 Februari 2014, toko S. GALAXY dengan rincian barang berupa :
 - 10 sak gula jumlah harga Rp. 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.400.000,-, terdapat tulisan LUNAS tgl 12/2;

Yang telah disita dari STEPHANUS F. UMAKALADA, maka dikembalikan kepada STEPHANUS F. UMAKALADA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22 Januari 2014, toko H. MULYA , dengan rincian barang berupa :
 - 10 zak gula jumlah harga Rp. 5.400.000,-
 - 8 anita + gelas jumlah harga Rp. 1.120.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.520.000,-, terdapat tulisan LUNAS.-;

Yang telah disita dari SURATMI, maka dikembalikan kepada SURATMI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota kontan warna putih terdapat tulisan dari SIUS KS tanggal 8 Januari 2014, toko S. MULYA dengan rincian barang berupa:
 - 10 zak gula jumlah harga Rp. 5.400.000,-
 - 1 danco sak p jumlah harga Rp. 377.500,-
 - 6 daia 1kg jumlah harga Rp. 960.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.737.500,-, terdapat tulisan LUNAS;

Yang telah disita dari RINI, maka dikembalikan kepada RINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIUS KS tanggal 27 Januari 2014, toko RICARD dengan rincian barang berupa :
 - 50 laba2 jumlah harga Rp. 12.000.000,-
 - 50 gula jumlah harga Rp. 27.000.000,-
 - Jumlah total keseluruhan Rp. 39.000.000,-

Yang telah disita dari AGUSTINA CYNTHIA D. WIJAYA, maka dikembalikan kepada AGUSTINA CYNTHIA D. WIJAYA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bidang tanah milik SIMON NERI seluas 459 M2, yang diatas dibangun rumah dengan luas bangunan 48 M2, dinding tembok,cat bagian depan rumah berwarna merah, atap dari seng, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.:
53.02.062.009.014 - 0105.0 di Jln. Ikan Mas-SD Tingkat Wgp
4, Rt.026 Rw.007 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab.
Sumba Timur;

Yang telah disita dari SIMON NERI, maka dikembalikan kepada terdakwa SIMON NERI alias SIMON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan pemilik toko Kencana Sakti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SIMON NERI alias SIMON, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Beberapa kali melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 20/12, toko SIMPONI dengan barang yang tertulis pada nota :

- 15 zak gula jumlah harga 8.100.000, Total Rp. 8.100.000,-

Pada tanda terima hanya terdapat tanda tangan;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 20/12, toko SIMPONI dengan barang yang tertulis pada nota :

- 25 zak gula jumlah harga 13.500.000,-
- 5 zak Lencana jumlah harga 812.500,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 14.312.500,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada MAS IWAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :

- 10 ds nutrient 600 jumlah harga 1.850.000,-
- 10 ds nutrient 330 jumlah harga 2.100.000,-
- 1 ds gula halus jumlah harga 710.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.660.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS kepada Toko FLAMBOYAN tanggal 20/11, dengan rincian barang berupa :

- 10 zak gula jumlah harga 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.400.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 21-12-2013 s/d 21-12-2013, tanggal cetak 21-Des-2013 dengan rincian berupa :

- Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 9.525.000,-
- Nama pelanggan SUMBER BARU sebesar Rp 2.122.500,-
- Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000,-
- Nama pelanggan GALAXI SB sebesar Rp 10.800.000,-

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan EKA PUTRA sebesar Rp 27.420.000,-
- Nama pelanggan ABADI WKB sebesar Rp 6.700.000,-
- Nama pelanggan OLA ETLABORA sebesar Rp 6.720.000,-
- Nama pelanggan SIMPONI sebesar Rp 14.312.500,-
- Nama pelanggan FLAMBOYAN WKB sebesar Rp 5.400.000,-
- Nama pelanggan MAS IWAN WKB sebesar Rp 4.660.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 90.360.000,-, dan terdapat tanda tangan SIMON;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 303-JLK-121300000141, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.500.000,-, dan tulisan tangan penyetoran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000125, atas nama SIMON, tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 6.345.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000124, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 34.640.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000142, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 22.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-121300000143, atas nama SIMON tanggal 19-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000301, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 3.295.000,-, terdapat tulisan pada faktur;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000186, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 1.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000261, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 19.616.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000185, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 5.550.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-121300000260, atas nama SIMON tanggal 17-Des-2013, dengan jumlah harga barang Rp. 59.175.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyeteroran pada tanggal 21 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada T.KAROSO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 10 ds SBS 46 X jmlh harga 3.910.000,-
 - 20 ds Daia sak, jumlah harga 1.260.000,-
 - 10 zak gula jumlah harga 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.570.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada SIDO MULIO tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 25 ds kecap jeruk jumlah harga 4.875.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.875.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada HARMONIS tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 35 zak gula jumlah harga 18.900.000,-
 - 20 ds kecap jeruk jumlah harga 3.900.000,-
 - 20 ds shampo lifeboy jumlah harga 3.900.000,-
 - 10 slop marlboro mrh jumlah harga 1.440.000,-
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-
 - 3 ds jamin jumlah harga 621.000,-
 - 25 zak beras 17 kg jumlah harga 3.250.000,-

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 zak beras 50 kg jumlah harga 11.100.000,-
- 2 bal mild 16 jumlah harga 2.610.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 48.121.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah terdapat tulisan dari SIMON KS kepada ATI tanggal 10 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-
 - 1 ds pemantik jumlah harga 775.000,-
 - 5 ds rose cream jumlah harga 700.000,-
 - 20 ds kecap sak jumlah harga 2.500.000,-
 - 4 ds SL 800 jumlah harga 560.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.935.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIMON KS kepada FITRA tanggal 10 Januari 2012, dengan rincian barang berupa :
 - 5 zak gula jumlah harga 2.700.000,-
 - 7 ds pulpy jumlah harga 903.000,-
 - 10 zak lencana jumlah harga 1.625.000,-
 - 4 ds SL 200 ml jumlah harga 390.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.618.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 11-01-2014 s/d 11-01-2014, tanggal cetak 11-Jan-2014 dengan rincian berupa :
 - Nama pelanggan MENTARI WKB sebesar Rp 2.290.000,-
 - Nama pelanggan CRISTAL sebesar Rp 8.045.000,-
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 970.000,-
 - Nama pelanggan FITRA WKB sebesar Rp 5.618.000,-
 - Nama pelanggan RAJAWALI sebesar Rp 2.700.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000079, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.625.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000056, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.700.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000080, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 23.580.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000065, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 17.555.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 304-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 8-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000081, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.885.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000056, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.251.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000055, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000057, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.122.500,-;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000087, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 60.073.500,-;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000088, atas nama SIMON, tanggal 7-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 35.184.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 10 Januari 2014;

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1-2014, toko SETIA BUDI dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 5 zak gula jumlah harga 2.650.000,-
 - 1 krg buku SP 20 jumlah harga 770.000,-
 - 10 ds sarden B jumlah harga 1.250.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.670.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/01, toko HIDUP BERSAMA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000,-
 - 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000,-
 - 2 ds dancow sak jumlah harga 800.000,-
 - 5 ds wiston jumlah harga 2.075.000,-
 - 5 zak beras 50 kg jumlah harga 1.850.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.965.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko INTI KARIA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 20 zak beras 17, 1 ds teh mawar.
 - 1 ds goalpara K , 1 ds SBS K.
 - 2 ds kecap sak.
 - 1 ds UBM.
 - 5 ds roma kelapa.
 - 5 zak gula.
 - 5 ds garam.
 - 5 ds rinso 1 kg.

Jumlah total keseluruhan Rp. 8.816.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1, toko NUANSA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000,-
 - 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ds rinso ½ kg jumlah harga 1.000.000,-
- 5 ds rinso 1 kg @ 185.000 jumlah harga 925.000,-
- 1 ds SGM 1 1000gr jumlah harga 730.000,-
- 1 ds SGM 2 400gr jumlah harga 650.000,-
- 1 ds SGM 3 400gr jumlah harga 600.000,-
- 2 ds sweety L 10 x 27 jumlah harga 855.000,-
- 2 ds sweety M 10 x 27 jumlah harga 840.000,-
- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 20.800.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 22/1-2014, toko TIDAR JAYA 1 dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 zak beras 50 kg jumlah harga 7.400.000,-
- 20 ds nutrient 250 jumlah harga 3.500.000,-
- 2 ds sari manis @ 195.000 jumlah harga 390.000,-
- 1 ds goalpara K jumlah harga 490.000,-
- 1 ds SGM 2. 400 jumlah harga 650.000,-
- 1 ds SGM 3. 400 jumlah harga 600.000,-
- 2 ds dancow zak jumlah harga 800.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.830.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/01-2014, toko SURABAYA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-
- 10 ds big cola jumlah harga 330.000,-
- 2 ds laurier maxi jumlah harga 460.000,-
- 2 ds cryss jumlah harga 350.000,-
- 5 ds nutrient 600 jumlah harga 925.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 4.465.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/01-2014, toko CITRA BAROKAH dengan barang yang tertulis pada nota :

- 25 zak laba2 jumlah harga 6.000.000,-

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 zak beras ketan jumlah harga 1.850.000,-
- 10 ds nutrient 250 jumlah harga 1.750.000,-
- 5 ds rose cream jumlah harga 700.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.300.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIMON KS tertanggal 24/1, toko M. LIA dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 5 zak gula jumlah harga 2.650.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 2.650.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tanggal cetak 25-Jan-2014 dengan rincian berupa:
 - Nama pelanggan SIMON sebesar Rp 1.250.000,-
 - Nama pelanggan SETIA BUDI WKB sebesar Rp 4.670.000,-
 - Nama pelanggan HIDUP BERSAMA sebesar Rp 6.965.000,-
 - Nama pelanggan INTI KARYA WKB sebesar Rp 8.816.000,-
 - Nama pelanggan NUANSA WKB sebesar Rp 20.800.000,-
 - Nama pelanggan TIDAR JAYA 2 sebesar Rp 13.830.000,-
 - Nama pelanggan GLORIA WKB sebesar Rp 13.250.000,-
 - Nama pelanggan SURABAYA WKB sebesar Rp 4.465.000,-
 - Nama pelanggan CITRA BAROKAH WKB sebesar Rp 10.300.000,-
 - Nama pelanggan SAPURATA WKB sebesar Rp 9.927.500,-
 - Nama pelanggan MAMA LIA WKB sebesar Rp 2.650.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total keseluruhan Rp. 96.923.500,-, dan terdapat tanda tangan SIMON;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000329, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.284.500,-, dan tulisan tangan penyetoran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000233, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.347.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000232, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 575.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000231, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000398, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.657.500,-;
- (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000399, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.846.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000237, atas nama SIMON, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 10.120.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000081, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.300.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000059, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.850.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000058, atas nama SIMON, tanggal 22-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 40.700.000,-;

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000378, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000464, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 37.050.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000463, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.092.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000274, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 3.240.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000273, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 8.770.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000272, atas nama SIMON, tanggal 23-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.050.000,-, terdapat tulisan penyetoran di bagian belakang nota;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000465, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 13.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000276, atas nama SIMON, tanggal 24-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 46.250.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 24 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris warna putih yang berisikan catatan penyetoran dan bon pada tanggal 25 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy nota kontan warna putih bertuliskan SIUS KS tertanggal 6-01-2014, toko ASRO dengan barang yang tertulis pada nota:
 - 100 gula jumlah harga 53.000.000,-
 - 5 winston 600x jumlah harga 2.075.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 N 600 jumlah harga 4.625.000,-
- 25 N 250 jumlah harga 4.375.000,-
- 10 rose/peanut jumlah harga 1.400.000,-
- 50 beras 50 jumlah harga 18.500.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 83.975.000,-;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000016,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 18.500.000,-;
- 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000046,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 27.900.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000047,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 34.087.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000021,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000040,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 7.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna kuning dari Tk. KS nomor 302-JLK-01140000041,atas nama SIUS, tanggal 4-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.075.000,-;
- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna kuning periode 07-01-2014 s/d 07-01-2014, tanggal cetak 07-Jan-2014 dengan rincian berupa :
 - Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 10.837.500,-
 - Nama pelanggan ASRO sebesar Rp 83.975.000,-
 - Nama pelanggan PERMATA ASRY sebesar Rp 13.000.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 107.812.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS;

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko H.MULYA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 gula jumlah harga 5.300.000,-
- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000,-
- 8 anita + GIs jumlah harga 1.120.000,-
- 1 sariwangi jumlah harga 195.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 10.315.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIUS KS tertanggal 24-01-2014, toko SYALOM dengan barang yang tertulis pada nota :

- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000,-
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000,-
- 5 gula jumlah harga 2.700.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 9.000.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22-01-2014, toko B. KASIH dengan barang yang tertulis pada nota :

- 100 beras 50 kg jumlah harga 37.000.000,-
- 50 gula jumlah harga 26.500.000,-
- 50 big cola jumlah harga 1.750.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 65.250.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 25-01-2014 s/d 25-01-2014, tgl cetak 25-Jan-2014

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 20.475.000,-
- Nama pelanggan SYALOM WTB sebesar Rp 9.000.000,-
- Nama pelanggan PRIMA DEWATA sebesar Rp 19.245.000,-
- Nama pelanggan SINAR BERKAT sebesar Rp 3.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan BIMA KASIH sebesar Rp 65.250.000,-
- Nama pelanggan HARAPAN MULIA sebesar Rp 10.315.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 127.885.000,-, dan terdapat tanda tangan SIUS;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000328, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 15.320.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000230, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 2.240.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000396, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 33.399.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000392, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 31.275.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000052, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 55.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000393, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.750.000,-;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna merah dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000397, atas nama SIUS, tanggal 21-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 9.435.000,-;
- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RICARD dengan barang yang tertulis pada nota :
 - 65 gula jumlah harga 34.450.000,-
 - 50 laba2 jumlah harga 12.000.000,-
 - 1 ds U. Mild jumlah harga 5.280.000,-
 - 1 ds samp. L.boy jumlah harga 195.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 51.925.000,-;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko S. GALAXY dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 gula harga 10.600.000,-, 40 laba2 harga 9.600.000,-, 5 ds rose cream harga 700.000,-, 20 beras 17 harga 2.600.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 23.500.000,-;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 27-01-2014 toko METRO dengan barang yang tertulis pada nota:

- 50 gula jumlah harga 26.500.000,-
- 15 beras 50 kg jumlah harga 5.550.000,-
- 30 beras 17 jumlah harga 3.900.000,-
- 10 laba2 jumlah harga 2.400.000,-
- 5 rose cream jumlah harga 700.000,-
- 4 rinso 1 kg jumlah harga 740.000,-
- 2 pep 75 jumlah harga 860.000,-
- 5 samp l. Boy jumlah harga 975.000,-
- 2 clear jumlah harga 680.000,-
- 1 sunsilk jumlah harga 350.000,-
- 1 SGM 1 150 jumlah harga 565.000,-
- 1 SGM 3 150 jumlah harga 530.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 43.750.000,-;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 27-01-2014, toko RORTUNA dengan barang yang tertulis pada nota :

- 20 gula jumlah harga 10.600.000,-
- 20 beras 17 jumlah harga 2.600.000,-
- 10 beras 50 jumlah harga 3.700.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 16.900.000,-;

- 1 (satu) lembar Rekap Faktur Penjualan Tk. KENCANA SAKTI warna putih periode 28-01-2014 s/d 28-01-2014, tanggal cetak 28-Jan-2014 dengan rincian berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pelanggan SIUS sebesar Rp 1.017.500,-
- Nama pelanggan RICHARD sebesar Rp 51.925.000,-
- Nama pelanggan SINAR GALAXI WKB sebesar Rp 23.500.000,-
- Nama pelanggan FORTUNA sebesar Rp 16.900.000,-
- Nama pelanggan METRO sebesar Rp 43.750.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 137.092.500,-, dan terdapat tanda tangan SIUS;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000418, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 4.750.000,-, terdapat tulisan tangan penyetoran;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000498, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 1.600.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000497, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 54.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000309, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 5.280.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 302-JLK-011400000308, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 19.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000108, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.475.000,-;
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000080, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 24.782.500,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-011400000064, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 560.000,-;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000063, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 14.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Tk. KS nomor 002-JLK-01140000081, atas nama SIUS, tanggal 25-Jan-2014, dengan jumlah harga barang Rp. 20.100.000,-;
- 1 (satu) batang emas, berat 5 gram Berbentuk segiempat, warna kuning, bertuliskan 5g pada batang emas, ukuran (20,5 x 12,3 x 1,09) mm;
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada KWEE SU HOE;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna putih terdapat tulisan dari SIMON KS kepada MAS IWAN tanggal 20 Januari 2014, dengan rincian barang berupa :
 - 20 zak gula jumlah harga 10.800.000,-
 - 5 zak beras ketan @ 370.000, jumlah harga 1.850.000,-
 - 2 ds sabun lux jumlah harga 650.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.300.000,-

Terdapat tulisan LUNAS dan tanda tangan ELSON tanggal 21/1-2014;

Dikembalikan kepada IWAN PURWANTO;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIMON KS, tanggal 06/01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :
 - 25 zak beras 17kg @ 130.000 jumlah harga 3.250.000,-
 - 30 zak beras 50kg @ 370.000 jumlah harga 11.100.000,-
 - 2 ds sabun lifeboy @ 295.000 jumlah harga 590.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ds sabun citra jumlah harga 250.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 15.190.000,-

Terdapat tulisan LUNAS tanda terima AGUS;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 30/1-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 15 zak gula jumlah harga 7.950.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 7.950.000,-;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 24/1- toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 25 zak beras 50kg jumlah harga 9.250.000,-
- 10 zak laba2 jumlah harga 2.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 11.650.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima ELSON;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIMON KS, tanggal 7/2 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 4 Lusin krg 25kg @ 25.000 jumlah harga 100.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 100.000,-

Terdapat tulisan LUNAS penerima AGUS;

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan SIUS KS, tanggal 15-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 30 zak beras 17 kg jumlah harga 3.900.000,-
- 10 beras 50 kg jumlah harga 3.700.000,-
- 10 gula jumlah harga 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 13.000.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 24-01-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 10 beras 17 kg jumlah harga 1.300.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima OKTA;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 3-02-2014 toko NUANSA dengan rincian barang berupa :

- 10 bir BN jumlah harga 2.900.000,-

Terdapat tulisan LUNAS;

Dikembalikan kepada MARTINUS KAKA;

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan SIUS KS, tanggal 27-01-2014 toko METRO dengan rincian barang berupa :

- 40 gula jumlah harga 21.600.000, 30 beras 17 jumlah harga 3.900.000, 10 laba2 jumlah harga 2.400.000, 5 rose cream jumlah harga 700.000, 4 rinso 1 kg jumlah harga 740.000, 2 pep 75 jumlah harga 680.000, 5 samp l. Boy jumlah harga 975.000, 2 clear jumlah harga 680.000, 1 sunsilk jumlah harga 350.000, 1 SGM 1 150 jumlah harga 565.000, 1 SGM 3 150 jumlah harga 530.000, Jumlah total keseluruhan Rp. 33.120.000,-

Terdapat tulisan LUNAS serta tanda tangan penerima LIUS;

Dikembalikan kepada NURAINI;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna merah bertuliskan SIUS KS tertanggal 05 Februari 2014, toko S. GALAXY dengan barang yang tertulis pada nota :

- 1 golpara jumlah harga Rp. 490.000,-
- 1 teh mawar jumlah harga Rp. 320.000,-
- 1 winston jumlah harga Rp. 415.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 1.225.000,-, terdapat tulisan LUNAS;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna putih bertuliskan SIUS KS tertanggal 11 Februari 2014, toko S. GALAXY dengan rincian barang berupa :

- 10 sak gula jumlah harga Rp. 5.400.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 5.400.000,-, terdapat tulisan LUNAS tgl 12/2;

Dikembalikan kepada STEPHANUS F. UMAKALADA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning bertuliskan SIUS KS tertanggal 22 Januari 2014, toko H. MULYA , dengan rincian barang berupa :

- 10 zak gula jumlah harga Rp. 5.400.000,-
- 8 anita + gelas jumlah harga Rp. 1.120.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.520.000,-, terdapat tulisan LUNAS.-;

Dikembalikan kepada SURATMI;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna putih terdapat tulisan dari SIUS KS tanggal 8 Januari 2014, toko S. MULYA dengan rincian barang berupa:

- 10 zak gula jumlah harga Rp. 5.400.000,-
- 1 danco sak p jumlah harga Rp. 377.500,-
- 6 daia 1kg jumlah harga Rp. 960.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp. 6.737.500,-, terdapat tulisan LUNAS;

Dikembalikan kepada RINI;

- 1 (satu) lembar nota kontan warna kuning terdapat tulisan dari SIUS KS tanggal 27 Januari 2014, toko RICARD dengan rincian barang berupa :

- 50 laba2 jumlah harga Rp. 12.000.000,-
- 50 gula jumlah harga Rp. 27.000.000,-
- Jumlah total keseluruhan Rp. 39.000.000,-

Dikembalikan kepada AGUSTINA CYNTHIA D. WIJAYA;

- 1 (satu) bidang tanah milik SIMON NERI seluas 459 M2, yang diatas dibangun rumah dengan luas bangunan 48 M2, dinding tembok,cat bagian depan rumah berwarna merah, atap dari seng, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.: 53.02.062.009.014 - 0105.0 di Jln. Ikan Mas-SD Tingkat Wgp 4, Rt.026 Rw.007 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;

Dikembalikan kepada terdakwa SIMON NERI alias SIMON;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, oleh ANGELIKY H. DAY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, S.H. dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh BUSTARUDDIN,S.H.,sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. dan YEFRI BIMUSU,S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh ANDHIKA P. SHANDY, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Bustaruddin, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe